



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BUPATI MALANG

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 31 Desember 2010 Nomor 2/C, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 4/E Tahun 2002);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.
12. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
13. Toko adalah Bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
16. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi, jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar.
17. Pasar Kelas I adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 20.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB.
18. Pasar Kelas II adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 9.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 16.00 WIB.
19. Pasar Kelas III adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 12.00 WIB.

20. Pasar Kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 500.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 09.00 WIB.
21. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan Domba.
22. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PENATAAN DAN IZIN HAK PENEMPATAN BERJUALAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat atau ruangan di kawasan pasar wajib memperoleh Izin Hak Penempatan Berjualan secara tertulis dari Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Izin Hak Penempatan Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan disertai materai secukupnya;
 - b. menyerahkan Keputusan Izin Hak Penempatan Berjualan lama (bagi pemohon perpanjangan);
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang mengalihkan/memindahtangankan Izin Hak Penempatan Berjualan atas Toko, Bedak dan Los atau bangunan lainnya di dalam kawasan Pasar kepada pihak lain, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir surat pernyataan Hak Penempatan Berjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dan diketahui oleh Kepala Unit Pengelola Pasar setempat;
- b. menyerahkan Keputusan Izin Hak Penempatan Berjualan lama;
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB III

PERUBAHAN BANGUNAN DI DALAM PASAR

Pasal 4

- (1) Pedagang yang akan mengubah dan/atau menambah bangunan yang telah ditentukan secara tetap dalam kegiatan perdagangan di dalam pasar, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) Bagi pedagang yang akan mengubah dan/atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan melampirkan:
 - a. proposal perencanaan perubahan dan atau penambahan bangunan;
 - b. gambar/denah lokasi.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

- (1) Klasifikasi pasar berdasarkan kelas :
 - a. Pasar kelas I, terdiri dari :
 1. Pasar Lawang;

2. Pasar Kepanjen ;
 3. Pasar Singosari;
 4. Pasar Gondanglegi;
 5. Pasar Tumpang;
 6. Pasar Dampit;
 7. Pasar Karangploso;
 8. Pasar Turen;
 9. Pasar Pujon;
- b. Pasar kelas II, terdiri dari :
1. Pasar Wajak;
 2. Pasar Sumberpucung;
 3. Pasar Pakis;
 4. Pasar Sumbermanjing Wetan;
 5. Pasar Donomulyo;
 6. Pasar Bululawang;
 7. Pasar Pakisaji
 8. Pasar Wonokerto;
- c. Pasar kelas III, terdiri dari :
1. Pasar Bantur;
 2. Pasar Ngantang;
 3. Pasar Watesbelung;
 4. Pasar Pagak;
 5. Pasar Ngebruk;
 6. Pasar Tajinan;
 7. Pasar Krebet;
 8. Pasar Jeru;
 9. Pasar Sumedang;
 10. Pasar Sumbermanjing Kulon
 11. Pasar Bakroto
- d. Pasar kelas IV, terdiri dari :
1. Pasar Kaligadung;
 2. Pasar Cungal;
 3. Pasar Kromengan;
 4. Pasar Jabung;
 5. Pasar Sedayu.
- (2) Klasifikasi Pasar berdasarkan golongan :
- a. Golongan A, terdiri dari perhiasan emas dan perhiasan yang sejenisnya;
 - b. Golongan B, terdiri dari tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, mebel, besi, arloji, konveksi dan warung;

- c. Golongan C, terdiri dari klontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombongan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dll, beras/gula/gula merah, kopi, kacang/kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubihan, sigaret/tembakau, rempah-rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain-lain, yang tidak termasuk golongan A dan B.

Pasal 6

- (1) Disamping pasar-pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ada pasar-pasar tertentu di wilayah Kabupaten Malang yang ditetapkan sebagai pasar hewan.
- (2) Pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pasar hewan Kepanjen;
 - b. Pasar hewan Tumpang;
 - c. Pasar hewan Singosari;
 - d. Pasar hewan Dampit;
 - e. Pasar hewan Gondanglegi;
 - f. Pasar hewan Pujon;
 - g. Pasar hewan Wajak;
 - h. Pasar hewan Sumberpucung;
 - i. Pasar hewan Karangploso;
 - j. Pasar hewan Sumbermanjing Wetan;
 - k. Pasar hewan Donomulyo;
 - l. Pasar hewan Pakis;
 - m. Pasar hewan Pagak;
 - n. Pasar hewan Bantur;
 - o. Pasar hewan Ngantang;
 - p. Pasar hewan Sumbermanjing Kulon;
 - q. Pasar hewan Jabung.
- (3) Pemungutan dan penyetoran pendapatan retribusi untuk pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Pasar Daerah, dimana pasar hewan ini berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

BAB V

TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

- (3) Hasil pungutan oleh petugas pungut disetor kepada koordinator pemungut dan diteruskan kepada pembantu bendahara penerima, selanjutnya setoran hasil pungutan secara bruto disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI
BENTUK, WARNA, UKURAN DAN NILAI NOMINAL KARCIS ATAU
DOKUMEN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 8

Bentuk ukuran nilai nominal dan warna karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan, ditetapkan sebagai berikut:

a. Bentuk

Bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk membayar langganan adalah berbentuk empat persegi panjang;

b. Ukuran

Ukuran karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Karcis	Nominal	Ukuran Panjang x Lebar	Warna
1	Karcis Pasar	Rp. 100,-	P. 16 cm x L.7 cm	Merah
2.	Karcis Pasar	Rp. 150,-	P. 16 cm x L.7 cm	Biru
3.	Karcis Pasar	Rp. 250,-	P. 16 cm x L.7 cm	Biru
4.	Karcis Pasar	Rp. 500,-	P. 16 cm x L.7 cm	Putih
5.	Karcis Pasar	Rp. 1.000,-	P. 16 cm x L.7 cm	Hijau
6.	Karcis Pasar Hewan	Rp. 1.500,-	P. 16 cm x L.7 cm	Hijau
7.	Karcis Pasar Hewan	Rp. 3.000,-	P. 16 cm x L.7 cm	Merah
8.	Karcis Bongkar Muat	Rp. 500,-	P. 16 cm x L.7 cm	Biru
9.	Karcis Bongkar Muat	Rp. 1.500,-	P. 16 cm x L.7 cm	Putih
10.	Karcis Bongkar Muat	Rp. 2.500,-	P. 16 cm x L.7 cm	Merah
11.	Buku Berlangganan	-	P. 21 cm x L.15 cm	Kuning

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Bagi pedagang yang keberatan atas penetapan besarnya retribusi mengajukan surat permohonan keberatan melalui Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang.
 - b. Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan keberatan atas penetapan besarnya retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Februari 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 1/C